
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN
JAMINAN FIDUSIA SETELAH DEBITUR
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT OLEH
LEMBAGA PEMBIAYAAN**

Nanang Hermansyah¹

Akhmad Zulkifli²

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
SETELAH DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT**

OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN

Oleh:

H. Nanang Hermansyah, S.H., M.Hum.

Akhmad Zulkifli, S.H., M.H.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Abstract

Fiduciary institutions have reaffirmed their existence with the enactment of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (hereinafter referred to as the Fiduciary Guarantee Law). With the promulgation of this law. It is hoped that legal certainty will be created for all parties. This Law shall come into force on the date of its promulgation, namely September 30, 1999 as stated in the State Gazette Number 168.

Objects that are burdened with fiduciary guarantees must be registered. This registration plays a very important role because it determines the birth of the fiduciary guarantee. A credit agreement followed by a fiduciary guarantee agreement, but if the fiduciary agreement is not registered with the Ministry of Law and Human Rights, the parties cannot use Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The legal consequences of a new fiduciary guarantee agreement are registered after the debtor is in default, so as long as it has not been registered, the interested parties cannot enjoy the benefits provided by Law Number 42 of 1999 but can only enjoy these benefits if they have been registered. Objects that are burdened with fiduciary guarantees must be registered. This registration plays a very important role because it determines the birth of the fiduciary guarantee. The credit agreement is followed by a fiduciary guarantee agreement but the fiduciary agreement is not registered with the Ministry of Law and Human Rights, so the parties cannot use Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The legal consequences of a new fiduciary guarantee agreement are registered after the debtor is in default, so as long as it has not been registered, the interested parties

cannot enjoy the benefits provided by Law Number 42 of 1999 but can only enjoy these benefits if they have been registered.

Keynote: Agreement, Fiduciary Guarantee, Default

Abstrak:

Lembaga fidusia telah dikukuhkan lagi eksistensinya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan fidusia). Dengan diundangkannya undang-undang ini. Diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi semua pihak. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 September 1999 sebagaimana dituangkan dalam Lembaran Negara Nomor 168.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran ini memegang peranan yang sangat penting karena menentukan kelahiran dari jaminan fidusia tersebut. Perjanjian kredit dengan diikuti perjanjian jaminan fidusia taoi perjanjian fidusianya tidak didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM, maka para pihak belum bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang baru didaftarkan setelah debitur wanprestasi, maka selama belum didaftarkan maka para pihak yang berkepentingan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tetapi baru bisa menikmatinya keuntungan-keuntungan tersebut kalau sudah didaftarkan. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran ini memegang peranan yang sangat penting karena menentukan kelahiran dari jaminan fidusia tersebut. Perjanjian kredit dengan diikuti perjanjian jaminan fidusia tapi perjanjian

fidusianya tidak didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM, maka para pihak belum bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang baru didaftarkan setelah debitur wanprestasi, maka selama belum didaftarkan maka para pihak yang berkepentingan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tetapi baru bisa menikmatinya keuntungan-keuntungan tersebut kalau sudah didaftarkan.

Kata Kunci :Perjanjian, Jaminan Fidusia, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga jaminan yang lahir dari adanya perjanjian pokok adalah fidusia. Fidusia disebut juga sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, sebab pada Fidusia yang diserahkan hanyalah hak milik kabendaan saja sedangkan barangnya secara fisik dikuasai oleh debitur (pemberi Fidusia). Dalam khasanah ilmu hukum, penyerahan kebendaan berdasarkan kepercayaan seperti ini disebut dengan *constitutum possessorium*.

Di negeri Belanda, setelah adanya *arrest* Hoge Raad 1929 yang dikenal dengan *Bierbrouerij Arrest*, maka mulailah Hoge Raad mengakui sahnya figur fidusia. Munculnya jamina Fidusia karena adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, namun masih memerlukan benda-benda itu untuk dipakai sehari-hari menjalankan perusahaan atau pekerjaan lainnya. Di sisi lain, jika ditempuh dengan lembaga jaminan gadai dalam menvari kredit, maka akan terbentur pada syarat *inbezitstelling* yaitu salah satu cara dalam gadai, yang

mensyaratkan bahwa bendanya harus berada dalam kekuasaan penerima gadai sesuai pasal 1152 KUH Perdata.

Memenuhi syarat *inbezitstelling* dari gadai ini ada kalanya dirasakan berat bagi pemberi gadai terutama jika benda jaminan ini justru sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk menjalankan perusahaan, sehingga kemudian dicari alternative jaminan yang lain, yaitu menjaminkan benda namun pemberi jaminan tetap diberi hak untuk mempergunakannya. Sebagai contoh, perusahaan rumah makan memerlukan kredit dengan jaminan alat perlengkapan rumah makan tersebut, atau perusahaan pengangkutan memerlukan kredit dengan jaminan truk-truk dan bus-busnya. Dengan adanya kekurangan atau kelemahan dari lembaga jaminan yang ada (gadai dan hipotik) sehingga dalam praktek berkembang lembaga jaminan lain, yang kemudian dikenal dalam nama jaminan fidusia.

Di Indonesia, keberadaan fidusia pada mulanya diakui oleh yurisprudensi berdasarkan putusan Hooggerechts Hof (IGH) tanggal 18 Agustus 1932 yang dikenal sebagai kasus BPM-Clignett. Dalam putusannya, IGH menyatakan bahwa perjanjian jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett bukanlah gadai melainkan merupakan penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atau fidusia seperti yang diakui oleh Hoge Raad dalam *Bierbrouerij Arrest*.

Lembaga fidusia telah dikukuhkan lagi eksistensinya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan fidusia). Dengan diundangkannya undang-undang ini. Diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi semua pihak. Undang-Undang

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 September 1999 sebagaimana dituangkan dalam Lembaran Negara Nomor 168.

Dengan didaftarkannya benda Jaminan Fidusia, maka terdapat kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Para Penerima Jaminan Fidusia Perlindungan hukum diberikan kepada kreditur yang Jaminan Fidusianya telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Secara normatif, bentuk kepastian hukum yang dimaksud Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah dengan dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat (2) undang-Undang Jaminan Fidusia. Artinya, bila debitur pemberi Jaminan Fidusia lalai dalam memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, maka benda jaminan tersebut dapat dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelelangan.

Namun di dalam kenyataannya banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia tersebut atau kalau mendaftarkan pun tetapi setelah debitur wanprestasi.

yang menjadi permasalahan adalah bagaimana akibat hukum dari pendaftaran jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit oleh lembaga pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah bentuk penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SETELAH DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN”.

PEMBAHASAN

Apabila debitur wanprestasi, maka benda Jaminan Fidusia dapat dijual di muka umum (dilelang), yang hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi utang debitur Pemberi Jaminan Fidusia. Baik pelaksanaan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia maupun pelaksanaan parate eksekusi menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, pada prinsipnya penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi.

Bedanya adalah, dalam pelaksanaan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia pelelangan di muka harus melalui perantaraan juru sita Pengadilan Negari setempat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Seangkan pelaksanaan parate eksekusi dilakukan secara langsung melalui pelelangan di muka umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam pelelangan, tanpa perantaraan juru sita Pengadilan Negeri.

Namun demikian, dalam hal penjualan melalui pelelangan umum tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan pihak baik Pemberi maupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi. Dalam hal penjualan di bawah tangan, maka pelaksanaan penjualnya dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak

yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) buah surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Secara teoritis, maka eksekusi benda Jaminan Fidusia, sudah mendapat pengaturan yang cukup baik dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, baik yang melalui pelaksanaan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 15 ayat 1 dan 1 jo. Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Jaminan Fidusia) maupun melalui lembaga parate eksekusi (Pasal 15 ayat 3 jo. Pasal 29 ayat 1 (b) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Seperi telah dikemukakan diterapkannya kedua lembaga ini, pada intinya, untuk memberikan kemudahan bagi kreditur Penerima Jaminan Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya dalam hal debitur Pemberi Fidusia wanprestasi.

Bisa dibayangkan apabila prosedur penyelesaian kredit macet dilaksanakan melalui gugatan perdata di muka pengadilan negeri yang umumnya memerlukan waktu yang cukup lama, dikarenakan debitur yang dikalahkan dapat saja mempergunakan upaya-upaya ukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian kredit macet tersebut.¹ Sudah tentu keadaan tersebut tidak diinginkan kreditur yang justru menginginkan pengembalian piutang secepatnya. Dengan demikian, manfaat dari penyelesaian masalah kredit macet, baik melalui lembaga parate eksekusi maupun pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia, adalah untuk mempermudah pengembalian piutang dari kreditur dan sekaligus menghindari proses perkara (gugatan) di pengadilan negeri yang biasanya berbelit-belit dan lama. Bagi kreditur, penyelesaian yang cepat dan

¹ Ibid, hal.150

praktis, jelas sangat menguntungkan, sebab tidak perlu membuang waktu, tenaga dan biaya yang tinggi.

Meskipun penyelesaian kredit macet dari debitur Penerima Fidusia dapat diselesaikan melalui lembaga parate eksekusi maupun pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia seperti dikemukakan di atas, namun secara praktis masih di jumpai berbagai persoalan terutama yang terkait dengan tahapan pelaksanaan eksekusi/lelang dari obyek Jaminan Fidusia dalam debitur wanprestasi.

Dalam kenyataanya, tidak jarang eksekusi benda Jaminan Fidusia (melalui penjualan di muka umum/pelelangan), tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Seperti dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, “.....pelelangan tersebut tidak memenuhi target atau tidak ada anggota pelanggaran ini masih banyak dilakukan oleh lembaga pembiayaan (*finance*) dengan alas an sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pada saat debitur mulai wanprestasi, perusahaan *finance* baru mendaftarkan obyek jaminan fidusia dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia. Pemicu tindakan lembaga finance ini dikarenakan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tidak diatur ketentuan mengenai daluarsa pendaftaran jaminan fidusia sehingga Kantor Pendaftaran Fidusia tidak punya alasan untuk menolak permohonan pendaftaran fidusia yang perjanjian kreditnya sudah ditandatangani dalam waktu yang lama (biasanya 2-3 tahun sebelum didaftarkan).

Walaupun tidak ada aturan mengenai daluarsa pendaftaran jaminan fidusia, namun dalam Pasal 14 sub 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah diatur bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama

dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tercatat dalam Buku Daftar Fidusia. Oleh sebab itu, apabila ada perjanjian kredit yang dibuat beberapa tahun yang lalu namun pendaftaran jaminan fidusianya baru dilakukan belakangan maka berlakunya jaminan fidusia itu adalah pada saat didaftarkan bukan pada saat perjanjian kredit ditandatangani atau pada saat penandatanganan akta notaris.konsekwensinya adalah peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelum pendaftaran jaminan fidusia tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran ini memegang peranan yang sangat penting karena menentukan kelahiran dari jaminan fidusia tersebut. Perjanjian kredit dengan diikuti perjanjian jaminan fidusia taoi perjanjian fidusianya tidak didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM, maka para pihak belum bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang baru didaftarkan setelah debitur wanprestasi, maka selama belum didaftarkan maka para pihak yang berkepentingan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tetapi baru bisa menikmatinya keuntungan-keuntungan tersebut kalau sudah didaftarkan.

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada dua perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, pemalsuan fidusia diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999, pasal itu berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

- a. sengaja memalsukan;
- b. menambah;
- c. menghilangkan dengan cara apapun;
- d. diketahui oleh salah satu pihak;
- e. tidak melahirkan jaminan fidusia.

Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut, maka mereka dikenakan hukuman penjara dan denda. Hukuman penjaranya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan hukuman denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kedua hukuman itu harus ditetapkan kepada para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim.

Pemberian fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pasal ini berbunyi : pembebanan fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerimaan

fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

- a. pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan;
- b. benda objek fidusia;
- c. tanpa persetujuan tertulis;
- d. penerima fidusia.

Apabila keempat unsur itu terpenuhi maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang ketentuan pidana. Terhadap pengalihan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa sepengetahuan atau seijin penerima fidusia yang pendaftaran fidusianya setelah pemberi fidusia wanprestasi maka ketentuan pidana tersebut tidak bisa diterapkan karena jaminan fidusianya belum didaftarkan sehingga tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, kecuali sesudah didaftarkan jaminan fidusianya namun si pemberi jaminan fidusia masih tetap memindah tangankan objek jaminan fidusia sehingga si pemberi fidusia bisa dikenakan atau diterapkan ketentuan pidana pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

SIMPULAN

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran ini memegang peranan yang sangat penting karena menentukan kelahiran dari jaminan fidusia tersebut. Perjanjian kredit dengan diikuti perjanjian jaminan fidusia tapi perjanjian fidusianya tidak didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM, maka para pihak belum bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang baru didaftarkan setelah debitur wanprestasi, maka selama belum didaftarkan maka para pihak yang berkepentingan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tetapi baru bisa menikmatinya keuntungan-keuntungan tersebut kalau sudah didaftarkan dan Hendaknya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris segera didaftarkan oleh penerima fidusia, sehingga kalau debitur wanprestasi si penerima jaminan bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan menggunakan cara-cara eksekusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang ketentuan pidana. Terhadap pengalihan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa sepenuhnya atau sejauh penerima fidusia yang pendaftaran fidusianya setelah pemberi fidusia wanprestasi maka ketentuan pidana tersebut tidak bisa diterapkan karena jaminan fidusianya belum didaftarkan sehingga tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, kecuali sesudah didaftarkan jaminan fidusianya namun si pemberi jaminan fidusia masih tetap memindah tangankan objek jaminan fidusia sehingga si pemberi fidusia bisa dikenakan atau diterapkan ketentuan pidana pasal 35 dan pasal

36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hendaknya pihak terkait lebih teliti menerima laporan penerima fidusia terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia karena kalau perjanjian jaminan fidusia belum didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM maka perjanjian jaminan fidusia belum lahir sehingga para pihak yang berkepentingan tidak bisa menggunakan ketentuan pidana yang ada dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1987.
- Direktorat Reserde Kriminal Khusus, Polda Kalsel, *Resume Singkat*, Laporan Polisi Nomor : LP/524/XII/2014/ KALSEL/SPKT Tanggal 8 Desember 2014.
- Fred B.G. Tumbun, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2000.
- J. Satrio, *Janji-Janji (Bedegeng) Dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.
-----, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, 2002.
-----, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik (Leasing, Factorimh, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
-----, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Nanang Hermansyah, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Bersumber Dari Perjanjian Beserta Perkembangannya)*, STIH Sultan Adam Banjarmasin, 2007.
- Nanang Hermansyah, *Rangkuman Materi Hukum Jaminan*, STIH Sultan Adam Banjarmasin, 2013.
- R. Subekti dan R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sri Soedewi Masjchoen, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1977.

-----, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Victor M. Situmorang dan C. Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineke Cipta, 2000.